# Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Komitmen Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi

**Pandi Afandi[1], Edi Wicaksono Abdurrosid[2], Maria Entina Puspita[3]**
[1,3]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "AMA" Salatiga, Indonesia
[2]Universitas Muria Kudus, Indonesia
E-mail: mariaentina@stieama.ac.id

**Article History:**
Received: 05 Desember 2025
Revised: 18 Desember 2025
Accepted: 19 Desember 2025

**Keywords:** *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Komitmen Wajib Pajak dan Motivasi Membayar Pajak*

***Abstract:*** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, selain itu menguji peran variabel moderating komitmen membayar pajak apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak orang pribadi di Salatiga, tipe penelitian eksplanatory dengan jumlah sampel wajib pajak orang pribadi 100 orang dengan metode analisis menggunakan moderating regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, tetapi sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi dalam membayar pajak. Komitmen wajib pajak berhasil memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap motivasi dalam membayar pajak, sedangkan komitmen wajib pajak tidak berhasil memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil tersebut kesadaran dan komitmen wajib pajak orang pribadi perlu terus diedukasi secara massif guna menggugah wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya melalui berbagai fasilitasi kegiatan dan sarana layanan yang dimiliki oleh KPP Pratama Salatiga. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pengetahuan wajib pajak, IT perpajakan, layanan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.*

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan APBN untuk mendukung kemandirian Bangsa sangatlah diharapkan, dengan semakin tingginya tax ratio atas pendapatan domestik bruto (PDB) maka kesadaran dalam membayar pajaknya semakin tinggi, demikian pula semakin rendah tax ratio-nya semakin rendah pula kesadaran warganya membayar pajak. Dari tahun 2023 hingga tahun 2024 penerimaan perpajakan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto semula 10.31 persen pada tahun 2023 menjadi 10.07 persen pada tahun 2024 (IKAPI, 2025), padahal Pemerintah telah mencoba berbagai skenario dengan berbagai regulasi pajak yang telah diterbitkannya sampai dengan pemberian pengampunan pajak (tax amnesty). Penurunan tax ratio tersebut sebagai alarm terkait dengan tingkat kepercayaan warga sebagai pembayar pajak yang semakin berkurang, untuk itu perlu dicermati lagi terkait dengan aspek kesadaran wajib pajak, aspek penegakan sanksi perpajakan, aspek komitmen wajib pajak serta motivasi warga dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Menurut teori bakti bahwa Negara memiliki hak menarik pajak, sehingga warga dianggap memiliki kewajiban membayar pajak untuk baktinya kepada Negara (Idhom, 2022) . Motivasi seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sangat ditentukan Komitmen merupakan tindakan nyata atas keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga janji merupakan hasil dari suatu komitmen. Karena sebuah janji meningkatkan ekspektasi orang lain, pembuat janji ingin hidup sesuai harapan itu. Janji dimulai dengan komitmen moral yang diungkapkan pembayar pajak dengan mengembalikan ungkapan janji ke otoritas pajak untuk kewajiban pajaknya tepat waktu (Koessler et al., 2016) . Komitmen pembayaran pajak yang meliputi pemahaman terhadap kewajiban pajak, kepatuhan pajak yang berkualitas, partisipasi aktif dalam pendidikan pajak, pengelolaan rekam pajak yang akurat, penghindaran pajak, pemahaman terhadap manfaat pajak, transparansi dalam pelaporan keuangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial (Zahrudin, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Husaeri & Utami, 2023) bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak membayar pajaknya, hasil penelitian tersebut diperkuat lagi dengan penelitian pada wajib pajak orang pribadi bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Jannah, 2020), tetapi hasil penelitian berbeda dilakukan oleh (Reynaldo Tan, 2021) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka menempatkan komitmen wajib pajak sebagai pemoderasi untuk menguatkan pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya terutama terkait dengan beberapa penelitian yang biasanya selalu dikaitkan dengan tax compliance sebagai faktor penentu dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak untuk lebih menekankan tingkat motivasi seorang dalam membayar pajaknya, dengan memilih obyek penelitian di KPP Pratama Kota Salatiga, dengan rumusan masalah masalahnya berikut (1) Apakah kesadaran berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak? (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak? (3) Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan komitmen wajib pajak berpengaruh simultan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak? (4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak dengan komitmen wajib pajak sebagai pemoderasi? (5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib

pajak dalam membayar pajak dengan komitmen wajib sebagi pemoderasi?

Dipilihnya KPP Pratama Salatiga selama 3 tahun mengalami kenaikan penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir pada kisaran Rp. 199.232.629.880 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp. 207.410.053.155 pada tahun 2022 dan Rp. 209.006.079.086 pada tahun 2023, dan berdasarkan laporan nilai kinerja organisasi (NKO) pada tahun 2024 secara keseluruhan sangat baik dengan nilai NKO sebesar 109.48 maka berdasarkan dua puluh IKU atau indicator kinerja utama, telah memenuhi target ekspektasi sehingga berwarna hijau, oleh karena apakah karena faktor kesadaran, sanksi perpajakan, komitmen wajib pajak dan motivasi wajib pajak menarik bagi peneliti untuk menelitinya.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran utuh tentang motivasi wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi di Kota Salatiga, sehingga dapat berkontribusi memberi masukan bagi stakeholder pajak dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi peta jalan (roadmap) untuk mengembangkan model penlitian lebih lanjut dengan menambah atau mengkombinasikan dengan variabel lainnya seperti pelayanan pajak, perubahan tarip pajak, moral pajak, kepatuhan serta variabel lain yang relevan.

## LANDASAN TEORI

### *Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)*

Pajak sebagai wujud bakti kepada Negara (Susan, 2025) , Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Teori yang menempatkan hubungan Negara dengan rakyatnya berhak menarik pajak dengan rakyat memiliki kewajiban memenuhi kewajiban membayar pajaknya sebagai bakti pada Negara, teori tersebut mengacu pada prinsip Organische Steatsleer (dalam (Idhom, 2022)).

### *Motivasi Membayar Pajak*

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan menyalurkan dan memelihara perilaku manusia, yang juga merupakan dorongan mental dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal) yang dapat menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Faktor- faktor yang mempengaruhi motivasi membayar pajak yaitu: Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Perpajakan (Jannah, 2020).

### *Kesadaran Wajib Pajak*

Kesadaran pajak adalah arti keadaan mengerti mengenai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pibadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan yang digunakan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Sihombing & Maharani, 2020) . Warga berkesadaran membayar pajak yang tinggi biasanya tidak menganggap bahwa pajak itu merupakan suatu beban melainkan suatu kewajiban rutin. Motivasi merupakan sebuah konsep yang kita gunakan setiap kali keinginan muncul dalam diri kita dan menggerakkan atau mengarahkan perilaku proses kognitif, seperti homeostasis, hedonisme, dan pertumbuhan. Motivasi dibangun dengan menggunakan indikator keadilan prosedural, legitimasi, identitas social, stigma, moralitas dan sanksi. Kesadaran pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya diperjelas dengan adanya

pemahaman pada ketentuan pajak dan tingkat pelayanan wajib pajak (Hartikayanti & Siregar, 2019).

***Sanksi Pajak***

Kontribusi wajib orang pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang bersifat memaksa, sehingga pelanggaran atas UU tersebut akan berakibat pada sanksi perpajakan, yaitu merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah untuk tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2020). Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak yang menolak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi; bunga, denda-denda dan sangsi kenaikan pajak. Sanksi pidana meliputi meliputi pidana kurungan dan penjara.

***Komitmen Membayar Pajak***

Komitmen merupakan tindakan nyata atas keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga janji merupakan hasil dari suatu komitmen. Karena sebuah janji meningkatkan ekspektasi orang lain, pembuat janji ingin hidup sesuai harapan itu. Janji dimulai dengan komitmen moral yang diungkapkan pembayar pajak dengan mengembalikan ungkapan janji ke otoritas pajak dalam pembayaran pajak sesuai waktu (Koessler et al., 2016). Komitmen pembayar pajak yang meliputi pemahaman terhadap kewajiban pajak, kepatuhan pajak yang berkualitas, partisipasi aktif dalam pendidikan pajak, pengelolaan rekam pajak yang akurat, penghindaran pajak yang tidak sah, pemahaman terhadap manfaat pajak, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan kesadaran akan tanggungjawab sosial.

***Penelitian Sebelumnya***

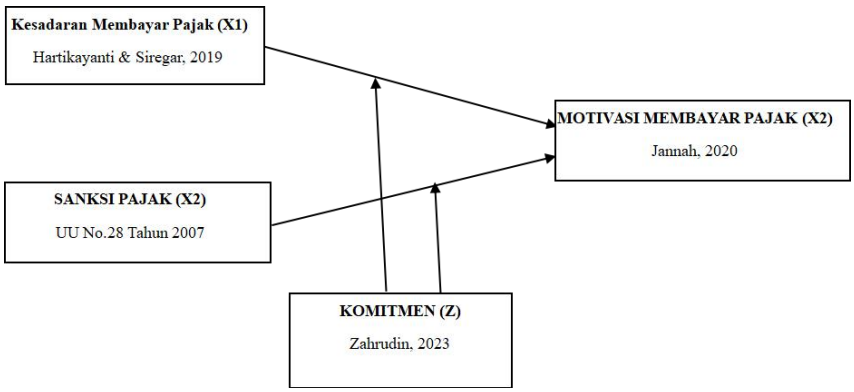
Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Membayar Pajak artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Husaeri & Utami, 2023). Penelitian berkaitan sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi membayar pajak (Husaeri & Utami, 2023). Kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak berepengaruh signifikan terhadap motivasi dalam membayar pajak orang pribadi (Jannah, 2020).

Demikian pula hasil penelitan (Husaeri & Utami, 2023) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh motivasi membayar pajak, serta komitmen wajib pajak dan tanggung jawab sosial meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Peterson & Mulyani, 2019) , Semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan serta merta meningkatkan komitmen wajib pajak sebagaimana hasil penelitian (Peterson & Mulyani, 2019) bahwa komitmen berpengaruh signifikan terhadap motivasi seseorang melunasi pembayaran pajak.

Melalui kesadaran membayar pajak menumbuhkan komitmen sehingga menumbuhkan motivasi untuk segera melunasi keawajiban pajaknya. Sanksi pajak yang diterapkan akan meningkatkan komitmen dan motivasi membayar pajak, semakin menyadari akan sanksi pajak yang diterima maka tingkat motivasi untuk membayar pajak semakin tinggi sehingga komitmen wajib pajak menjadi faktor pendorong meningkatnya motivasi untuk membayar pajak.

***Kerangka Pemikiran***

Kerangka model moderating regression analysis (Candrarin, 2017) digunakan untuk menyelesaikan pengaruh antar variabel, komitmen menjadi variabel yang memperkuat atau memperlemah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak, seperti pada gambar kerangka model di bawah ini.




**Gambar 1. Kerangka Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Terdapat hubungan kausalitas antar variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak dengan komitmen wajib pajak sebagai pemoderasi sehingga tipe penelitian adalah explanatory research yaitu penelitian yang menjelaskan adanya hubungan kausalitas antar variabel (Sugiyono, 2012) , penyelesaiannya melalui hubungan antar variabel yang digambarkan melalui kerangka model moderating regression analysis, MRA (Candrarin, 2017).

### *Populasi dan Sampel*

Jumlah masyarakat pelanggan yang menyampaikan SPT tahunan KPP Pratama Salatiga tahun 2024 sebanyak 20.347 orang wajib pajak pribadi orang sebagai populasi, sehingga ditentukan jumlah sampelnya dengan rumus Slovin berikut ini.

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + (\mathrm{N} \times e^2)}$$

$$n = \frac{20.347}{1 + (20.347 \times 0.1^2)}$$

$$n = 99{,}51$$

(dibulatkan menjadi 100)

### Konsep dan Operasional Variabel

### Motivasi Membayar Pajak

Variabel ini berhubungan dengan tindakan yang dijalani orang pribadi yang menentukan bahwa warga mamatuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan negara atau tidak, dengan indikator faktor ekonomi dan non ekonomi ((Barbuta, 2011) dalam, Thimmesch (2015)). Beberapa hal yang mempengaruhi motivasi membayar pajak yaitu:

Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Perpajakan (Jannah, 2020) . Motivasi merupakan sebuah konsep yang dgunakan setiap kali keinginan muncul dalam diri, menggerakkan atau mengarahkan perilaku proses kognitif. Motivasi dibangun dengan menggunakan indikator keadilan prosedural, legitimasi, identitas sosial, stigma dan moralitas (Abdurrosid, 2022).

**Sanksi Pajak (Tax Sanctions)**

Sanksi terkait dengan implementasi dari penegakan peraturan perpajakan agar pembayar pajak tidak menolak membayar pajak, semakin takut akan sanksi pajak maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya semakin tinggi. Sesuai UU 28 Tahun 2007, penghindaran pajak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administrasi dan/sangsi pidana. Sangsi administrasi meliputi; denda, bunga dan sangsi kenaikan pajak. Sangsi pidana meliputi meliputi pidana kurungan dan penjara.

**Kesadaran Pembayaran Pajak (Taxpayer Awareness)**

Kesadaran pembayaran terkait dengan warga yang sadar dan memahami cara menghitung, melunasi, dan laporan SPT, dimana kesadaran tersebut diukur adanya sosialisasi peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, persepsi yang baik pada system perpajakan dan tingkat ekonomi (Hartikayanti & Siregar, 2019) . Dengan meningkatnya kesadaran pembayar meningkatkan motivasi dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

**Komitmen Membayar Pajak**

Komitmen merupakan cerminan dari keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan kesadaran akan kewajiban moral dalam bayar pajak dengan benar. Komitmen wajib pajak dibangun dengan menggunakan indikator janji sukarela dan imbalan. Komitmen pembayar pajak yang meliputi pemahaman terhadap kewajiban pajak, kepatuhan pajak yang berkualitas, partisipasi aktif dalam pendidikan pajak, pengelolaan rekam pajak yang akurat, penghindaran pajak yang tidak sah, pemahaman terhadap manfaat pajak, transparan dalam melaporkan keuangan, dan kesadaran akan tanggungjawab sosial.

**Teknik Analisis Data**

Hubungan kausalitas antar variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, komitmen dan motivasi dalam membayar pajak, di analisis melalui moderating regression analysis (MRA) maka tipe penelitian adalah explanatory research yang menjelaskan adanya hubungan kausalitas antar variabel (Sugiyono, 2012),.

Dari kerangka model MRA tersebut disusun persamaan regresinya sebagai berikut:

$Y = a + \beta1X1 + \beta2X2 + [\beta3X1Z] + [B4X2Z] + e$

Keterangan:

| | |
|---|---|
| A | = Intercept |
| Y | = Motivasi Membayar Pajak |
| β1, β2, β3, β4 | = Nilai Koefisien Regresi (Beta) |
| X1 | = Kesadaran Membayar Pajak |
| X2 | = Sanksi Pajak |
| Z | = Komitmen Membayar Pajak |
| X1Z, X2Z | = Moderating Effect (Variabel Interaksi) |
| e | = Tingkat Kesalahan Penduga |

**Uji Hipotesis**

Hasil uji hipotesis diperoleh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak yang ada terhadap motivasi membayar pajak. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Hasil perhituangan RMA menunjukkan komitmen dalam membayar pajak mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak dan komitmen wajib pajak tidak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi seseorang untuk membayar pajak artinya semakin gencar sanksi pajak diberikan akan memperlemah komitmen wajib pajak sehingga motivasi dalam membayar pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Persamaan Regresi*

Hasil perhitungan persamaan regresi dapat disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Regresi Linier Pertama**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.923 | .866 | | 2.220 | .029 |
| | KESADARAN WAJIB PAJAK (X1) | .782 | .094 | .747 | 8.277 | .000 |
| | SANKSI PAJAK (X2) | .081 | .071 | .104 | 1.148 | .254 |

a. Dependent Variable: MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (Y)

*Sumber: Olah data SPSS, 2025*

Hasil persaman regresi pertama untuk pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan komitmen wajib pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak diperoleh persamaan regresi, Y = 1.923 + 0.782X1 + 0.081 X 2, artinya motivasi dalam membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya kesadaran wajib pajak sebesar 0.782, sanksi pajak 0.81 dan jika tidak ada variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak maka nilai motivasi membayar pajak sebesar 1.923 satuan dengan asumsi cateris paribus.

**Tabel 2. Hasil Regresi Linier Kedua**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 6.291 | 1.472 | | 4.275 | .000 |
| | KESADARAN WAJIB PAJAK (X1) | -.119 | .300 | -.114 | -.398 | .692 |
| | SANKSI PAJAK (X2) | .269 | .263 | .343 | 1.023 | .309 |
| | MODERAT X1 | .050 | .019 | 1.367 | 2.671 | .009 |
| | MODERAT X2 | -.025 | .018 | -.750 | -1.336 | .185 |

a. Dependent Variable: MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (Y)

Persamaan regresi kedua dengan menempatkan variabel Z (komitmen wajib pajak) sebagai variabel moderating maka diperoleh persamaan regresi, Y = 6.291 – 0.119X1 + 0.269X2 + 0.050X1Z - 0.025X2Z, artinya motivasi membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya kesadaran wajib pajak -0.119, sanksi pajak sebesar 0.269, moderating kesadaran wajib pajak melalui komitmen wajib pajak sebesar 0.050 dan moderating sanksi pajak melalui komitmen wajib pajak -0.025 dan jika jika semua variabel independent tersebut nilainya 0, maka motivasi membayar pajak sebesar 6.291 satuan dengan asumsi cateris paribus.

***Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak***

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 1, diperoleh nilai sig=0.00 di bawah 0.05 dan nilai t-hitung sebesar 8.277 dan t table 1.985, sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Husaeri & Utami, 2023) bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi motivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

***Pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak***

Pengaruh Sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak berdasarkan output hasil perhitungan pada Tabel 1 diperoleh nilai sig=0.254 di atas nilai α= 0.05 dan t-hitung 1.148 dengan t-tabel -1.985, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak yang ada terhadap motivasi membayar pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak (Husaeri & Utami, 2023) yang dalam temuannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi dalam membayar pajak.

***Pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak***

Sesuai dengan hasil output ANOVA diperoleh hasil bahwa F-htung sebesar 107.179 dengan sig 0.000 lebih kecil dari nilai α= 0.05 dan F-tabel=3.090 berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Besarnya pengaruh keduanya dapat dilihat dari nilai adjusted R Square 0.682, artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berkontribusi terhadap motivasi dalam membayar pajak sebesar 68.2%, dan 31.8% dipengaruhi oleh factor lain seperti pengetahuan, fasilitas layanan pajak dan lainnya.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .830[a] | .688 | .682 | 1.874 |

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK (X2), KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)

**Tabel 4. Hasil Uji F**

**ANOVA[b]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 753.032 | 2 | 376.516 | 107.179 | .000[a] |
| | Residual | 340.758 | 97 | 3.513 | | |
| | Total | 1093.790 | 99 | | | |

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK (X2), KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)
b. Dependent Variable: MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK (Y)

**Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak dengan komitmen dalam membayar pajak sebagai variabel moderating**

Hasil perhitungan RMA pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak pada Tabel 2, diperoleh nilai sig= 0.009 lebih kecil dari nilai α= 0.05 dengan t-hitung 2.671 lebih besar t-tabel=1.985, sehingga komitmen dalam membayar pajak mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak. Sebagaimana hasil penelitian (Peterson & Mulyani, 2019) bahwa komitmen berpengaruh signifikan terhadap motivasi seseorang untuk melunasi pembayaran pajak.

**Pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi membayar pajak melalui komitmen dalam membayar pajak sebagai variabel moderating**

Hasil perhitungan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai moderating sanksi pajak melalui komitmen wajib pajak diperoleh nilai sig= 0.185 di atas nilai α= 0.05 dengan t-hitung -1.336 di atas t- table -1.985 maka komitmen wajib pajak tidak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi seseorang untuk membayar pajak artinya semakin gencar sanksi pajak diberikan akan memperlemah komitmen wajib pajak sehingga motivasi dalam membayar pajak semakin menurun yang ditunjukkan pula oleh pengaruh negative 0.025 dalam persamaan regresinya.

## KESIMPULAN

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, komitmen wajib pajak dan motivasi dalam membayar pajak menjadi variabel utama dalam penelitian ini sebagai tindak lanjut penelitian sebelumnya, dengan hasil kesadaran wajib pajak orang pribadi Kota Salatiga berpengaruh signifikan terhadap motivasi dalam membayar pajak, Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya, Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, komitmen wajib pajak berhasil memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap motivasi dalam membayar pajak dan komitmen wajib pajak tidak berhasil memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini mengukur jawaban responden dengan skala Likert, yang sangat dimungkinkan diperolehnya jawaban subyektif dari responden, meski telah dilakukan uji kualitas data responden, kemungkinan jawaban yang tidak sesuai tetaplah ada. Variabel yang diteliti terbatas kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, komitmen wajib pajak dan motivasi dalam membayar pajak sehingga masih tersedia banyak variabel yang mungkin bisa dimasukkan kecuali 4 variabel itu dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga.

KPP Pratama Salatiga perlu terus menerus memberikan edukasi perpajakan melalui berbagai fasilitas layanan perpajakan yang dimiliki dengan lebih mengutamakan meningkatkan kesadaran, komitmen dan motivasi dalam membayar pajak daripada sanksi perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan menambahkan variabel lainnya seperti pengetahuan wajib pajak, IT perpajakan, layanan pajak sampai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

## DAFTAR REFERENSI

Abdurrosid, A. (2022). Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (studi kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*.

Barbuta, N. (2011). *A Review Of Factors Tax Complience, Economic And Applied Informatics*.

Candrarin, G. (2017). *Metode riset akuntansi: Pendekatan kuantitatif*.

Hartikayanti, H. N. , & Siregar, I. W. (2019). Effect of motivation and awareness on tax compliance. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, *5(2)*, 16–24.

Husaeri, N. S., & Utami, C. K. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *7(2)*, 1770–1782. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252

Idhom, M. A. (2022). Teori Pemungutan Pajak & Asas Pemungutan Pajak Menurut para Ahli (I. N. Raditya (ed.)). In *tirto.id*.

IKAPI. (2025). *"Tax Ratio" Indonesia Anjlok ke Level 10,07 Persen PDB pada 2024*. Https://Www.Pajak.Com/Pajak/Tax-Ratio-Indonesia-Anjlok-Ke-Level-1007-Persen-Pdb-Pada-2024/.

Jannah, F. F. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak. *Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, *8(1)*, 121–136.

Koessler, A.-K. , Torgler, B. , F. L. P. , & Frey, B. S. (2016). *Commitment to Pay Taxes: A Field Experiment on the Importance of Promise*.

Mardiasmo. (2020). *PERPAJAKAN*.

Peterson, S., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Komitmen Profesional Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Moderasi Oleh Kepentingan Pemimpin Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4307

Reynaldo Tan, R. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, *1*.

Sihombing S. Y., & Maharani N K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Civitas Academica*, *1(1)*, 238–251. https://doi.org/https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Susan, R. Y. (2025). Teori Kewajiban Mutlak: Pajak sebagai Wujud Bakti kepada Negara. In *In Tax*. https://pragmaintegra.com/teori-kewajiban-mutlak-pajak-sebagai-wujud-bakti-kepada-negara/

Zahrudin. (2023). 8 Komitmen Yang Harus Diketahui Semua Orang. In *Materi Kursus Pajak*.